

# *BAB I*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan.

Kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, terutama RTH mengalami degradasi yang sangat signifikan (selama 30 tahun terakhir). Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik tersebut, baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan hidup kota sehingga berdampak ke berbagai sendi kehidupan seperti terjadi banjir, longsor serta peningkatan pencemaran udara seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang memadati jalan-jalan kota. Demikian pula minimnya jalur pejalan kaki yang manusiawi, penebangan pohon akibat pembangunan fisik kota, pencemaran air permukaan dan keterbatasan air bersih, meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas, konflik antarwarga), serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.

Untuk mengatasi kondisi seperti ini diperlukan pengaturan ruang yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun ruang (*spatial*) yang saling mengisi dan bersinergi dalam menciptakan keterpaduan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UUBG, khususnya pada Pasal 25 Ayat (1), mengamanatkan bahwa keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Selain itu, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa luas ideal RTH minimal adalah 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Namun tampaknya bagi kota – kota di Indonesia pada umumnya hal ini akan sulit terealisasi akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan, penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Bintan yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau, seperti yang tertuang dalam Permedagri No. 1 Tahun 2007, tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain:

1. Fungsi ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.
2. Fungsi sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota.
3. Fungsi arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota.
4. Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pemenuhan luasan RTH perkotaan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong terwujudnya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bintan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sedangkan tujuan dari Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan adalah :

1. Memastikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan Kabupaten Bintan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total luasan perkotaan;
2. Melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting RTH serta mempersiapkan program pembangunan RTH yang menunjang perwujudan kota hijau yang komprehensif dan terintegrasi;
3. melakukan inventarisasi dan identifikasi isu serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan;
4. melaksanakan analisa data yang dilanjutkan dengan pemutakhiran data melalui sinkronisasi data dengan keadaan dilapangan;
5. menyiapkan dan mengelola data dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Acuan normatif dalam pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;


9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.

#### **1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

##### **Lingkup Wilayah Perencanaan**

Lingkup wilayah perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Bintan, yang meliputi: Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.1 : Lingkup Wilayah Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau**

## **b. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pelaksanaan pekerjaan penyusunan Kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan, meliputi :

### **1. Gambaran umum Kabupaten Bintan**

Muatan dari gambaran umum Kabupaten Bintan merupakan profil kondisi eksisting Kabupaten Bintan, melingkupi :

#### **a. Informasi fisik**

Informasi fisik kota menjelaskan tentang letak geografis dan wilayah administrasi, luasan kota atau wilayah perkotaan, jumlah kecamatan dan kelurahan, karakter bentang alam perkotaan, dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta.

#### **b. Kependudukan**

Profil kependudukan menjelaskan mengenai jumlah penduduk saat ini, sebaran penduduk pada wilayah perkotaan (per kecamatan), laju pertumbuhan penduduknya, serta data kepadatan penduduk keseluruhan wilayah perkotaan dan per kecamatannya. Profil

kependudukan bermanfaat dalam analisa kepadatan wilayah untuk perencanaan pembangunan wilayah ke depannya.

c. Ekonomi

Profil ekonomi menggambarkan antara lain struktur ekonomi dan kemampuan keuangan daerah.

d. Sarana dan Prasarana

Profil sarana dan prasarana memperlihatkan keberadaan pelayanan standar suatu wilayah, yakni sarana dan prasarana pendidikan (sekolah), kesehatan (rumah sakit, posyandu, klinik), pasar, terminal, kantor/pusat pemerintahan, pusat olahraga (GOR), dan pusat kebudayaan.

## **2. Identifikasi Eksisting RTH Kabupaten Bintan**

Proses ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting terhadap keberadaan infrastruktur kota, peraturan daerah yang telah diterbitkan, dan program pemerintah daerah terkait dengan perwujudan visi kota berkelanjutan yang diharapkan strategi perencanaan pembangunan kota dapat sinkron dengan keadaan eksisting, peraturan, maupun program-program yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

a. Identifikasi Atribut Ruang Terbuka Hijau Eksisting

Identifikasi atribut Ruang Terbuka Hijau dijelaskan per atribut dengan deskripsi tempat maupun sistem yang diterapkan, disertai penjelasan kondisi, keterangan lokasi tempat disertai foto, yang dapat disajikan berupa tabulasi dalam isi dokumen Bab II, dan berupa peta- peta eksisting dalam album peta. Atribut kota hijau eksisting yang perlu diidentifikasi, meliputi :

1. *Green Planning & Design* : kumpulan dokumen perencanaan daerah yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bintan seperti RTRW, RDTR, RTBL. Hal utama yang menjadi referensi utama dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut adalah peta pembagian administrasi, peta wilayah perkotaan (ibukota

kabupaten dan kawasan strategis ekonomi untuk Kabupaten), serta peta penggunaan dan peruntukkan lahan.

2. *Green Open Space* : keberadaan RTH eksisting, mencakup koordinat lokasi, luasan, jenis vegetasi dan kelembagaan pengelolaan. Data RTH eksisting ini didapatkan dari interpretasi citra satelit berdasarkan bentuk, pola, tekstur, asosiasi, dan warna, dan didukung dengan uji interpretasi lapangan terhadap peta citra yang telah tersedia. Khusus identifikasi RTH eksisting.
3. *Green Waste* : keberadaan infrastruktur dan sistem (jaringan) persampahan, seperti tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir, sistem pengolahan sampah.
4. *Green Transportation* : keberadaan infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung sistem transportasi berkelanjutan, seperti transportasi publik, jalur pejalan kaki, jalur sepeda serta mengarah pada konsep TOD (*Transit Oriented Development*).
5. *Green Energy* : keberadaan infrastruktur dan penggunaan energi terbarukan, seperti energi sinar matahari, aliran air, panas bumi, angin, pasang surut laut.
6. *Green Water* : keberadaan infrastruktur sumber daya air , seperti sungai, danau, embung, waduk, dan sistem pemanfaatan sumber daya air, sistem pengolahan air limbah (IPAL/IPLT), *rain water harvesting* atau upaya pengurangan limpasan hujan kepada lingkungan dan sejenisnya.
7. *Green Building* : keberadaan bangunan hijau atau bangunan/gedung eksisting yang telah menerapkan prinsip ramah lingkungan yang mengacu pada sistem pendataan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pemda setempat.
8. *Green Community* : keberadaan komunitas yang dapat mendukung kepedulian terhadap lingkungan (*Green Community*).

b. Identifikasi Peraturan Daerah

Identifikasi peraturan daerah, meliputi Perda, Peraturan Bupati, yang telah diterbitkan termasuk adanya kebijakan- kebijakan khusus lain yang dituangkan ke dalam sebuah dasar hukum.



c. **Identifikasi Program**

Program-program perlu diidentifikasi adalah program yang sedang dilakukan pemerintah daerah, dan program yang sudah direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) :

1. *Green Planning & Design* : penyusunan RDTR, RTBL atau Masterplan kawasan yang telah mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau (RTH);
2. *Green Open Space* : peningkatan kuantitas maupun kualitas RTH perkotaan dalam rangka pemenuhan 30% RTH di perkotaan;
3. *Green Waste* : rencana pengelolaan limbah dan sampah perkotaan;
4. *Green Transportation* : rencana pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, seperti pembangunan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda, serta integrasi antar moda
5. *Green Energy* : rencana peningkatan efisiensi energi atau penggunaan energi terbarukan;
6. *Green Water* : rencana peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air;
7. *Green Building* : rencana penerapan dan pengelolaan bangunan ramah lingkungan dengan aplikasi yang tepat guna;
8. *Green Community* : program penggerakan kepedulian warga untuk memanfaatkan area hijau sebagai area aktivitasnya.

d. **Lingkup Target Group**

Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Bintan, swasta, dan masyarakat sehingga diharapkan akan terwujudnya kota hijau di Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memanfaatkan hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu suplemen utama dalam penetapan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, pihak swasta juga dapat memanfaatkan hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau untuk mengambil peluang-peluang usaha yang mendukung kebijakan pembangunan kota hijau di Kabupaten Bintan.

## **1.5 Metodologi**

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

### **1) Pengumpulan Data Sekunder**

#### **a. Peraturan dan Rencana Terkait**

Data tentang peraturan terkait diperlukan untuk mengetahui arahan dan batasan perencanaan. Sesuai dengan hirarki rencana, RTH suatu kawasan harus tunduk pada rencana yang tingkatannya lebih tinggi, seperti RTBL, RTRW Kota dan RDTR Kota.

#### **b. Sejarah dan Signifikansi Historis Kawasan**

Data tentang sejarah kawasan diperlukan untuk dapat membuat rencana pengembangan yang tidak mengabaikan aspek kesejarahan, bahkan sedapat mungkin memanfaatkan sejarah kawasan sebagai tema pengembangan. Signifikansi histori menjadi batasan perencanaan yang tidak dapat ditawar bila di kawasan perencanaan terdapat situs dan bangunan bersejarah.

#### **c. Ekologi Kawasan**

#### **d. Kondisi Sosial dan Budaya**

Data tentang sosial dan budaya kawasan perencanaan diperlukan untuk dapat membuat perencanaan yang mampu mengakomodasi-kan kebutuhan masyarakat setempat, terkait dengan kehidupan sosial budaya.

e. Kependudukan

Data kependudukan di kawasan perencanaan diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan sarana dan prasarana baik dari segi jenis maupun besarannya.

f. Pertumbuhan Ekonomi

Data tentang pertumbuhan ekonomi di diperlukan untuk dapat membuat rencana pengembangan yang mampu memanfaatkan potensi ekonomi setempat.

g. Prasarana dan Fasilitas

Data tentang prasarana dan sarana di kawasan perencanaan diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang ketersediaan prasarana dan fasilitas di kawasan yang dapat dijadikan acuan untuk membuat rencana pengembangan. Berdasarkan kondisi yang ada dapat dibuat rencana perbaikan atau penambahan prasarana dan sarana terutama dalam hal aksesibilitas/pencapaian pada kawasan.

## **2) Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data primer dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih terukur dan detail. Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Data tersebut meliputi: peta (peta regional, peta kota, dan peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta memperlihatkan kondisi topografis/gariskontur), foto-foto (foto udara/citra satelit dan foto-foto kondisi kawasan perencanaan, peraturan dan rencana-rencana terkait, sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang relevan. Data-data yang dikumpulkan dalam kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau ini meliputi data kondisi dan rencana pengembangan RTH dimasa mendatang dan selanjutnya diolah berdasarkan klasifikasi RTH.

### 3) Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul, dapat dilakukan metode analisa fisik dan metode analisa non-fisik, yaitu:

- **Metode Analisis Fisik**

- Data yang telah dikumpulkan dengan cara pengamatan maupun wawancara kemudian diberi nama menurut konsep-konsep tertentu. Sebagai contoh, data-data yang menunjukkan pemanfaatan lahan pada kawasan dapat diberi label guna lahan.
- Data yang telah diklasifikasi dan disajikan menurut label tertentu kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel maupun gambar yang skematis dan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu.
- Data-data yang telah dikategorikan kemudian digabungkan sehingga menghasilkan tema-tema khusus.

- **Metode Analisis Non-Fisik**

Analisis merupakan proses untuk mengidentifikasi, memetakan dan mengapresiasi konteks lingkungan baik internal maupun eksternal yang terdapat di kawasan perencanaan dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan vitalitas kawasan. Analisis dilakukan dengan metoda analisis SWOT.

- Metode Analisis Ketersediaan dan Prioritas RTH.

Selain kedua metode analisa di atas, khusus untuk analisis ketersediaan dan prioritas pengembangan terhadap RTH di Kabupaten Bintan, dilakukan dengan metode analisis sebagai berikut :

- a. Analisa Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
  - Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minima 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
  - Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- b. Analisa Penyediaan RTH berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk.
  - c. Analisa pendukung lainnya terhadap ketersediaan dan prioritas pengembangan lokasi prioritas RTH di Kabupaten Bintan.

#### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada Kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut :

##### **○ Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup pekerjaan, metodologi serta sistematika pembahasan.

##### **○ Bab 2 Gambaran Umum Kabupaten Bintan**

Bab ini akan membahas mengenai letak geografis, kondisi topografi, kondisi geomorphologi, kondisi geologi, batuan dan jenis tanah, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi dan penggunaan lahan. Selanjutnya membahas kependudukan yang meliputi: jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk, kondisi sosial dan budaya serta struktur dan pertumbuhan ekonomi.

- **Bab 3 Tinjauan Kebijakan Kabupaten Bintan**  
Bab ini akan membahas kebijakan spasial yang termuat RTRW serta RPJMD Kabupaten Bintan.
- **Bab 4 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau**  
Pada Bab ini akan memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap capaian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bintan.
- **Bab 5 Penutup**  
Bab ini berisikan penjelasan mengenai rencana pengelolaan; strategi pengelolaan RTH di wilayah perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH guna keberlanjutan dan peningkatan kualitas RTH.